



Nurul Andini¹
 Chairuni Nasution²
 Andry Syafrizal
 Tanjung³

KEADILAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN CYBER BULLYING YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU ANAK

Abstrak

Cyber bullying adalah tindak kejahatan yang sering terjadi di kalangan anak-anak melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor penyebab, modus pelaku, serta kebijakan hukum bagi pelaku dan korban, termasuk upaya pencegahan dan penanganannya. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan analisis data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Di Indonesia, cyber bullying diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merevisi UU ITE Nomor 11 Tahun 2008. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berperan dalam mendampingi korban selama proses hukum. Cyber bullying dilakukan secara berulang melalui ejekan, penyebaran informasi merugikan, dan ancaman di media sosial, yang dapat menyebabkan stres, frustrasi, hingga depresi pada korban. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi ilmu hukum dan pengetahuan umum dalam memahami serta menanggulangi cyber bullying di Indonesia.

Kata Kunci: Keadilan Hukum, Anak, Korban, Pelaku, Cyber Bullying.

Abstract

Cyber bullying is a crime that often occurs among children through social media. This study aims to understand the causal factors, the perpetrator's mode, and legal policies for perpetrators and victims, including prevention and handling efforts. The method used is library research with secondary data analysis from primary, secondary, and tertiary legal materials. In Indonesia, cyber bullying is regulated in Law Number 1 of 2024 which revises Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE). The Indonesian Child Protection Commission (KPAI) plays a role in assisting victims during the legal process. Cyber bullying is carried out repeatedly through teasing, spreading detrimental information, and threats on social media, which can cause stress, frustration, and depression in victims. This study is expected to be useful for legal science and general knowledge in understanding and overcoming cyber bullying in Indonesia.

Keywords: Legal Justice, Children, Victims, Perpetrators, Cyber Bullying.

PENDAHULUAN

Cyber bullying adalah bentuk perundungan yang dilakukan menggunakan teknologi digital dan semakin sering terjadi dalam masyarakat, terutama di kalangan anak-anak. Meskipun memiliki banyak manfaat, perkembangan teknologi juga membawa dampak negatif, salah satunya adalah meningkatnya kejahatan dunia maya atau cyber crime. Cyber crime merujuk pada tindakan kriminal yang berhubungan dengan dunia siber dan sering kali melibatkan penggunaan komputer atau perangkat elektronik lainnya. Untuk menanggulangi hal ini, berbagai negara telah menerapkan hukum siber atau cyber law. Dalam konteks perundungan, cyber bullying didefinisikan sebagai tindakan agresif dan berulang yang dilakukan melalui media elektronik, seperti media sosial, platform chatting, serta permainan daring. Menurut Unicef, cyber bullying dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk ejekan, penyebaran informasi yang merugikan, serta ancaman terhadap seseorang yang sulit melakukan perlawanan. Anak-

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Panca Budi
 email: nrlandini136@gmail.com, chairuninst@gmail.com, andrisyafrizal@dosen.pancabudi.ac.id

anak sering menjadi korban cyber bullying, yang dapat berdampak buruk pada kesehatan mental mereka, seperti stres, frustrasi, bahkan depresi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu, anak-anak membutuhkan perlindungan hukum agar hak-hak mereka tetap terjaga. Dalam sistem hukum Indonesia, cyber bullying diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang pertama kali disahkan pada tahun 2008 dan telah mengalami beberapa kali revisi. Perubahan terbaru tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, yang mencakup ketentuan tentang penghinaan atau pencemaran nama baik di dunia digital. Pasal 27A undang-undang ini menyebutkan bahwa setiap orang yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui media elektronik dapat dipidana hingga dua tahun penjara dan dikenai denda maksimal Rp400 juta.

Penegakan hukum terhadap cyber bullying harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan memastikan bahwa tindakan tersebut tidak merusak kehidupan individu yang menjadi korban. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kasus ini, salah satunya melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang bertugas mendampingi korban selama proses hukum. Selain hukuman bagi pelaku dewasa, anak-anak yang terlibat dalam cyber bullying juga dapat dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti peringatan, pelayanan masyarakat, pelatihan kerja, atau pembinaan dalam lembaga rehabilitasi.

Meskipun peraturan telah dibuat, kasus kekerasan terhadap anak, termasuk cyber bullying, terus meningkat. Berdasarkan data KPAI, jumlah kasus kekerasan terhadap anak mengalami kenaikan setiap tahun, baik dalam bentuk kekerasan fisik, seksual, maupun digital. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak kasus yang tidak dilaporkan atau belum tertangani dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam mengawasi penggunaan teknologi oleh anak-anak serta meningkatkan kesadaran akan dampak buruk cyber bullying. Edukasi mengenai etika dalam menggunakan media sosial juga menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya cyber bullying. Dengan adanya regulasi yang jelas dan kesadaran kolektif, diharapkan kasus cyber bullying dapat ditekan dan anak-anak terlindungi dari dampak negatif dunia digital.

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Sumadi Suryabrata, 2021). Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah metode kepustakaan (*library research*) dengan data sekunder yang mencakup tiga jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 yang mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pendapat para sarjana. Kedua, bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur, jurnal terakreditasi nasional, artikel, karya ilmiah, dan bahan dari internet. Ketiga, bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Penelitian hukum ini merupakan kegiatan ilmiah yang berlandaskan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk menganalisis gejala hukum (Efendi, 2016). Selain bermanfaat bagi pendidikan hukum, penelitian ini juga berguna bagi para penegak hukum dalam memahami serta menerapkan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti (Aris Prio Agus Santoso, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor dan Modus Pelaku Melakukan Kejahatan Cyber Bullying Pada Anak Sebagai Korban Melalui Media Sosial

Kekerasan dalam pengertian yang sempit mengandung makna “serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran perasaan yang sangat keras, kejam, dan ganas atas diri atau sesuatu yang secara potensial dimiliki seseorang. (hasibuan, 2023).

Menurut psikologi Anna Surti Ariani dari ikatan psikolog klinis Indonesia alasan orang melakukan cyber bullying adalah dia ingin merasa kuat, harga dirinya rendah, kurang berempati, ingin populer dan tidak sadar akan dampak yang ditimbulkan. Dan beberapa faktor lainnya yang mendasari anak menjadi pelaku cyber bullying terhadap anak sebagai korban adalah:

- a. Kurangnya perhatian serta kebahagiaan yang didapat didunia nyata, sehingga sifat dan perilaku mereka terpengaruhi di dunia maya atau online. Teknologi yang semakin berkembang juga menjadi faktor terbesar yang mempengaruhi maraknya kasus cyber bullying dikalangan anak-anak saat ini.
- b. Ketidak tahuan akan resiko hukum, beberapa anak mungkin tidak mengetahui akan konsekuensi hukum dari tindakan cyber bullying. Serta lemahnya kontrol diri dan sosial, anak-anak sering terkendala dalam mengendalikan emosi dan interaksi sosial lebih rentan menjadi pelaku cyber bullying.

Kejahatan anak sebagai pelaku kejahatan terus meningkat, pada kasus-kasus tertentu. Oleh karena itu, penegak hukum harus memberikan perhatian khusus (chairuni, 2023). Data pengaduan KPAI mencatat terdapat 58 anak yang menjadi korban kekerasan dari januari hingga April 2023. Bentuk kekerasan serta pelaku yang dilaporkan juga beragam baik orang dewasa maupun anak-anak. Adapun Langkahlangkah uapaya yang dilakukan KPAI dalam mencegah dan mengurangi kasus kekerasan terhadap anak.,

1. Memberikan pengawasan serta pengawalan di tahun 2023 dengan fokus pada lima klaster perlindungan anakyaitu termasuk kekerasan fisik seksual, anak menyakiti diri sendiri serta mengakhiri hidup, dan eksploitasi ekonomi/seksual di ranah online serta uapaya menghapus pekerja anak, dan KPAI juga memperhatikan sistem peradilan pidana anak (SPPA)
2. Dalam penanganan korban bullying dan cyberbullying KPAI membentuk satuan tugas (satgas) yang melibatkan Dinas Sosial, serta mereka juga berupaya melibatkan lembaga masyarakat dalam proses ini.
3. Memberikan penyuluhan dan pendidikan karakter kepada anak-anak dengan mengajarkan cara menyelesaikan masalah dengan baik. Dan KPAI juga meminta agar vidio kekerasan tidak diunggah di media publik yang dapat diakses anakanak, seperti youtube agar tidak ditiru oleh anak-anak.

Serta diadakannya kampanye yang bertujuan untuk memberi kesadaran kepada masyarakat tentang bahaya cyber bullying. Kampanye-kampanye tersebut mengajak orang berperilaku baik, tidak berkomentar yang berpotensi merugikan orang lain serta membagikan informasi cara melindungi diri dan orang lain didunia maya. Kampanye-kampanye yang dibuat tidak hanya ditujukan pada anak-anak, akan tetapi seluruh pengguna sosial media.

Keadilan Hukum Sudah Terlaksana Dengan Baik Menurut Keadilan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia

Keadilan merupakan tujuan akhir dalam proses hukum yang harus dikonkretkan oleh pengadilan. (M. Ali Zaidan, 2015). Keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijakan pemerintah. (Muhammedi, 2019). Keadilan adalah hak yang didapatkan oleh setiap orang sesuai dengan kebutuhannya, keadilan harus dirasakan dan diberikan kepada setiap orang tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, serta usia seseorang baik yang sudah dewasa ataupun anak dibawah umur. Konsep tidak membeda-bedakan orang, karena alasan ketidaksetaraan, alasan ras, suku, agama, maupun latar belakang budaya bukan hanya berlaku di pengadilan, melainkan sesuai makna tidak membeda-bedakan orang juga berlaku dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh para penegak hukum yang lain. (Mappiasse, 2015).

Dari kasus cyber bullying harus tetap memperhatikan keadilan bagi korban maupun pelaku: a. Bagi korban:

Keadilan bagi korban melibatkan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku cyber bullying, Ini sesuai dengan tingkat keparahan tindakan dan pemulihan bagi korban. Serta diberikan kepastian keamanan dan pengobatan fisik maupun psikis korban.

b. Bagi Pelaku:

Penjatuhan hukuman yang kejam kepada tersangka pidana sudah tergolong ke dalam pelanggaran hak asasi manusia. (Munir fuady, 2015) Maka perlunya memastikan proses hukum

yang adil dan proporsional. Dengan tidak ada kekerasan yang diterima pelaku selama proses penyelidikan ataupun proses hukum dan diusahakan pelaku memiliki penasihat hukum yaitu seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan Undang-Undang untuk memberi bantuan hukum. (aksara, 2022), biasanya menggunakan jasa konsultan hukum/pengacara/advokat.

Bagi pelaku kejahatan biasanya akan dikenakan hukuman pidana, hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*) adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman. (Ishaq, 2015). Hukum pidana yang mengatur sanksi pidana atas perbuatan jahat tentu harus berbeda dengan hukum administrasi negara (Henny Nuraeny, 2012). Secara umum, yaitu Fungsi hukum pidana secara umum yaitu fungsi hukum pidana sama saja dengan fungsi hukum lain pada umumnya karena untuk mengatur hidup dalam kemasyarakatan atau menyelenggarakan suatu tata dalam masyarakat. (Zainab Ompu jainah, 2018). Memang fungsi dari hukum tidak hanya menegakkan keadilan, ada fungsi lain yaitu kepastian dan kemanfaatan. (Ahmad zaenal fanani, 2014)

Adapun kepastian hukum dalam kasus cyber bullying, terutama dalam konteks hukum pidana:

1. Undang-undang telah diberlakukan untuk mengatasi cyber bullying. Ini termasuk ketentuan tentang penghinaan, ancaman, dan pelecehan di dunia maya. Kepolisian dan sistem peradilan memiliki peran penting dalam menegakkan hukum ini.
2. Dalam kasus cyber bullying, bukti digital seperti tangkapan layar, pesan teks, dan jejak online sangat penting. Pengumpulan bukti yang kuat memastikan keberhasilan proses hukum.
3. Platform media sosial harus bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mengidentifikasi pelaku dan menghapus konten yang merugikan.
4. Kepastian hukum harus memastikan perlindungan anak-anak dari dampak negatif cyber bullying. Ini termasuk upaya pencegahan, penegakan hukum, dan dukungan bagi korban.

Menurut KUHAP, pengertian upaya hukum ialah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding, atau kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. (Adami chazawi, 2015). Hukum mempunyai tujuan melindungi kepentingan umum dan meningkatkan kesejahteraan umum. (Nandang alamsah Deliarnoor, 2020)

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya berkaitan dengan penerapan sanksi pidana. (Sularto, 2018). Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam pengenaan pidananya harus berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa pada umumnya, sebagaimana diketahui bahwa anak berhak mendapatkan perhatian khusus dalam penanganannya. (Matius Hermawan Anugraha, 2022). Salah satu contoh kebijakan serta usaha dalam memberikan hak dan kewajiban yang sesuai pada anak baik pelaku maupun korban adalah seperti yang terjadi pada upaya proses penyelesaian hukum bagi anak sebagai pelaku cyber bullying dari perspektif pengadilan anak di dalam Putusan Nomor 3202 K/Pid.Sus/2023 ada beberapa hal yang dilakukan demi keadilan bagi korban maupun pelaku, yaitu:

Anak telah diajukan ke persidangan dan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ikut serta dalam penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu melalui salah satu media sosial. Anak didampingi oleh penasihat hukum mengajukan kasasi untuk pengurangan masa tahanan yang dijatuhkan, akan tetapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pengadilan menolak kasasi tersebut. Oleh karena itu anak dijatuhi hukuman pidana penjara 3 tahun 6 bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani anak.

Berdasarkan isi putusan diatas adanya bentuk keadilan yang telah terlaksana baik dalam proses peradilan maupun penjatuhan hukuman yang sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku di Indonesia, yaitu dengan memberikan kesempatan terdakwa atau penuntut umum untuk mendapat haknya berupa perlawanan atau banding, atau kasasi.

SIMPULAN

Cyber bullying yang semakin marak di kalangan anak-anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya perhatian orang tua, pergaulan yang tidak terkontrol, serta minimnya pemahaman tentang hukum dan etika dalam bermedia sosial. Pelaku cyber bullying memiliki berbagai modus, mulai dari menyebarkan berita palsu yang merusak reputasi korban, mengucilkan korban dengan mengabaikan pesan, hingga mengirimkan foto atau dokumen yang bersifat merugikan. Untuk menegakkan keadilan, penegak hukum telah memberikan sanksi kepada para pelaku sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, keselamatan korban juga menjadi perhatian melalui lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan instansi terkait lainnya yang bertugas memberikan pendampingan serta perlindungan. Sementara itu, bagi pelaku, berbagai upaya hukum diterapkan guna memberikan efek jera dan mencegah kasus serupa terjadi di masa depan, sehingga penggunaan media digital dapat menjadi lebih aman dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami, Chazawi. 2015. *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Media Nusa Creative, Malang.
- Aksara. 2022. *Kamus Istilah Hukum*. Penerbit Indoeduka, Yogyakarta.
- Ali, Zaidan, M. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Apa itu Cyberbullying dan Bagaimana Menghentikannya? - UNICEF Indonesia. <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itucyberbullying> Diakses pada 12 Juli 2024 pukul 21.19.
- Aris, Santoso, Agus Prio. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pustakabaru, Yogyakarta.
- Arsad. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Alfabeta, Bandung.
- Bambang, Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Bravita, Justiano, Faathir. 2023. *Kitab Undang-Undang Perlindungan Anak*. Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta.
- Budiardjo. 2017. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Chairuni Nasution. 2023. Pengaruh Diversi terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Anak dan Tinjauan terhadap Peradilan Anak. *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 6.
- Copilot with GPT-4 (bing.com). <https://copilot.microsoft.com> Diakses pada Juli 2024 pukul 07.29.
- Deliarnoor, Alamsah, Nandang. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum Pengantar Tata Hukum Indonesia/PIH-PHI*. Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> Diakses pada 19 Juli 2024 pukul 07.56.
- Efendi, Jonaedi. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group.
- Faisal. 2017. *Kriminologi*. Pustaka Prima, Medan.
- Fanani, Zaenal, Ahmad. 2014. *Berfilsafat Dalam Putusan Hakim*. Penerbit CV Mandar Maju, Bandung.
- Fuady, Munir. 2013. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*. Kencana, Jakarta.
- Fuady, Munir. 2015. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Gultom, Maidin. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Hasibuan, Asmi Syaiful. 2023. *Hukum Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual*. PT Dewangga Energi Internasional, Bekasi.
- Ishaq. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jainah, Ompu, Zainab. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tira Smart, Bandar Lampung.
- Jerat Hukum Pelaku Cyberbullying (hukumonline.com). <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pelakuicyberbullying-i-lt6063521a8e344/> Diakses pada 13 Juli 2024 pukul 20.10.
- Jurnal Pengaruh Diversi terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Anak dan Tinjauan terhadap

- Peradilan Anak.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=H7jkVgAAAAJ&citation_for_view=H-7jkVgAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC Diakses pada 22 Agustus 2024 pukul 11.20.
- Korban "Cyberbullying" Kian Meningkat di Kalangan Anak-Anak dan Remaja - Antara News.
<https://www.antaraneews.com/berita/2431825/korbancyberbullying-kian-meningkat-di-kalangan-anak-anak-dan-remaja> Diakses pada 13 Juli 2024 pukul 20.06.
- Mappiasse. 2015. Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim. Kencana, Jakarta.
- Matius Hermawan Anugraha, Erny Herlin Setyorini. 2022. Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Cyber Bullying. Seminar Nasional dan Pancasila, Vol. 1, No. 4, 40.
- Mengenal Apa Itu KPAI: Landasan Hukum dan Tugasnya (tirto.id). <https://tirto.id/mengenal-apa-itu-kpai-landasan-hukum-dan-tugasnyagvD5> Diakses pada 13 Juli 2024 pukul 21.09.
- Muhammedi. 2019. Hukum Islam Way Of Life. Larispa Indonesia, Medan.
- Nuraeny, Henny. 2012. Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan. Gramata Publishing, Jakarta.
- Potret Cyberbullying pada Anak dan Remaja di Indonesia (digitalmama.id). <https://digitalmama.id/2022/11/dampak-cyberbullying-pada-anak/> Diakses pada 09 Agustus 2024 pukul 00.04.
- Putranto, Dwi, Rahmat. 2023. Paradigma Baru Hukum di Dunia Digital. Kencana, Jakarta.
- Rakornas dan Ekspose KPAI 2023: Membangun Indonesia Bebas Kekerasan Terhadap Anak | Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). <https://www.kpai.go.id/publikasi/rakornas-dan-ekspose-kpai-2023membangun-indonesia-bebas-kekerasan-terhadap-anak> Diakses pada 18 Juli 2024 pukul 06.06.
- Santoso, Agus, Prio Aris. 2023. Tindak Pidana Khusus. Pustakabarupress, Yogyakarta.
- Sejarah UU ITE di Indonesia: Perkembangan Regulasi dan Kontroversi Dunia Digital | Narasi TV. <https://narasi.tv/read/narasi-daily/sejarah-uu-ite> Diakses pada 08 Agustus 2024 pukul 23.56.
- Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020, Begini Kata Komisioner KPAI | Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). <https://www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudahwarnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai> Diakses pada 12 Juli 2024 pukul 22.29.
- Siswanto, Igea. 2018. Seri Pembentukan Karakter Awas Bahaya Pelecehan Seksual. Khalifah Mediatama, Depok.
- Siswanto, Igea. 2018. Seri Pembentukan Karakter Awas Bahaya Penculikan. Khalifah Mediatama, Depok.
- Sularto. 2018. Pengadilan HAM (AD HOC) Telaah Kelembagaan dan Kebijakan Hukum.
- Sumadi, Suryabrata. 2021. Metodologi Penelitian. PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Tiada Toleransi bagi Kekerasan terhadap Anak | Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). <https://www.kpai.go.id/publikasi/tiada-toleransi-bagikekerasan-terhadap-anak> Diakses pada 12 Juli 2024 pukul 20.29.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008.